



UNIVERSITAS SAWERIGADING (UNSA)

FAKULTAS TEKNIK, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

FAKULTAS SASTRA, FAKULTAS HUKUM, FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

Jl. Kandeal No. 27 Telp. (0411) 3629561 Fax. (0411) 3634554 Makassar E-mail: univ.unsamks@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAWERIGADING Nomor : 041/R/IV/2026

TENTANG :

PENETAPAN TIM PENGELOLA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) TAHUN 2026 UNIVERSITAS SAWERIGADING

REKTOR UNIVERSITAS SAWERIGADING

- Menimbang : a. bahwan untuk melaksanakan kegiatan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Beasiswa KIP Kuliah di lingkungan Universitas Sawerigading;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sawerigading.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Sawerigading.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Sawerigading Makassar Tahun Akademik 2026/2027, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si

Anggota : Debbie, S.T., M.M.S.I

Operator : Ichserwanta Syahadat, S.H.

KEDUA : Tim Pengelola Beasiswa KIP Kuliah sebagaimana dimaksud pada poin kesatu di atas, bertugas sebagai berikut:

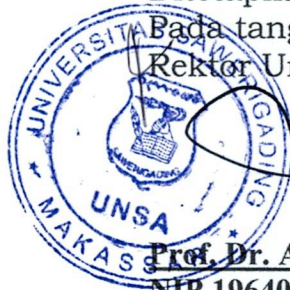
1. Melaksanakan seleksi terhadap penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa KIP Kuliah sesuai ketentuan;
2. Melaksanakan komunikasi dengan kementerian atau pihak terkait mengenai penerimaan beasiswa KIP Kuliah;
3. Melaksanakan administrasi kegiatan beasiswa KIP Kuliah;
4. Melakukan pembinaan mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penerima beasiswa KIP Kuliah;
6. Melaksanakan pelaporan kegiatan beasiswa KIP Kuliah.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 15 April 2026

Rektor Universitas Sawerigading



Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, SH.MH.
NIP.196405191989032002

Tembusan :

1. LLDIKTI Wilayah IX;
2. Ketua Yayasan Perguruan Sawerigading Makassar;
3. Para Wakil Rektor Universitas Sawerigading;
4. Dekan lingkup Universitas Sawerigading;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Arsip.